



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 222/Pid.Sus/2012/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : AHMAD HISNI  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : ---  
Umur : 17 tahun  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ds.UrekUrek Rt.11/01 Kec.Gondanglegi Kab.Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 222/Pid.Sus/2012/PN.Kpj tertanggal 20 Maret 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 19 Maret 2012 nomor : B-644/0.5.43/Ep.1/03/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 222/Pid.Sus/ 2012/ PN.Kpj tertanggal 22 Maret 2012 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa AHMAD HISNI pada hari Senin tanggal 01 September 2011 sekira pukul 14.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu tertentu di bulan September 2011 bertempat di Jalan Raya Suropati Desa Gomdanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara ;

Pada hari Senin tanggal 01 September 2011 terdakwa Ahmad Hisni mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Jupiter Z No.Pol : N-3410-DE berboncengan dengan temannya dengan tujuan ke Blitar (arah Utara ke Selatan), namun ketika tiba di jalan Raya Suropati Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi sekira pukul 14.45 wib, dalam kecepatan kendaraan yang dikendarainya kurang lebih 60 km/jam, pada situasi arus lalu lintas jalan ramai, jalan beraspal, lurus, datar, pada badan jalan terdapat garis marka garis putih putus-putus, cuaca cerah, siang hari dan dekat pemukiman penduduk, tiba-tiba seorang perempuan pejalan kaki yaitu korban Mulyati menyeberang jalan dari arah Timur menuju ke Barat, dan karena saat itu jarak terdakwa dengan korban sangat dekat, maka terdakwa tidak dapat mengurangi kecepatan sepeda motomya dan tidak membunyikan klakson motornya, dan karena terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dengan baik, maka terdakwa menabrak korban Mulyati yang sedang menyeberang jalan, akibat tabrakan terdakwa tersebut korban Mulyati terjatuh dan dibawa ke rumah sakit oleh warga ditempat kejadian perkara, akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka patah pada kaki dan tangan, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan, namun setelah beberapa saat dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, korban meninggal dunia, hasil pemeriksaan oleh dr. Wening Prastowo, SpF (K) yaitu dokter Spesialis Forensik terhadap jenazah korban, di dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada korban didapatkan, perdarahan dari hidung, mulut, telinga kiri, luka memar kepala belakang kiri, luka-luka babras, teraba tanda pasti patah tulang pergelangan tangan kiri, luka-luka terbuka, patah tulang terbuka diatas mata kaki kanan, akibat kekerasan benda tumpul, keterangan ini sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No. 11.401 / IX tanggal 20 Oktober 2011. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol N-3410-DE dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut antara lain bernama TUKINAH, WATI dan AGUS yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidik tanggal 01 September 2011 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena adanya kejadian kecelakaan yang terdakwa alami ;
- Bahwa benar, terdakwa telah menabrak korban ;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. N-3410-DE ;
- Bahwa benar, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 September 2011 sekitar jam 14.15 wib di Jl.Raya Suropati Ds.Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa benar, saat kejadian terdakwa bersama teman yang terdakwa bonceng dari Mesjid Sanan Rejo hendak menuju ke Blitar ;
- Bahwa benar, saat itu korban sedang menyebrang jalanan lalu terdakwa melintas dan melihat korban sudah ditengah jalan dalam keadaan ragu-ragu seperti mau maju dan mau mundur sehingga terdakwa kaget serta bingung lalu mengerem mendadak tapi motor meluncur terus dan menabrak korban ;
- Bahwa benar, kondisi jalan beraspal dan baik sedangkan cuaca cerah ;
- Bahwa benar, kondisi kendaraan terdakwa pakai dalam keadaan baik ;
- Bahwa benar, saat itu kecepatan sepeda motor terdakwa 60 km/jam ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan korban saat itu karena terdakwa juga terluka parah di kepala dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa benar, terdakwa tahu kalau korban meninggal setelah terdakwa sadar di rumah sakit ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, keluarga terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban ;
- Bahwa benar, terdakwa belum punya SIM ;
- Bahwa benar, atas kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi kalau mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HISNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI NO.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HISNI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol N-3410-DE dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat(4) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali dimana ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana, karena dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa MUHAMMAD HISNI dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri maka jelas terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat Visum Et Repertum, bahwa padahari Senin tanggal 01 September 2011 sekira pukul 14.45 wib bertempat di jalan Raya Desa Suropati Desa Gondanglegi Kab. Malang, akibat terdakwa bertindak kurang hati-hati, kurang waspada sehingga terdakwa MUHAMMAD HISNI yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol N-3410-DE berboncengan dengan temannya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam berangkat dari Mesjid Sanan Rejo Kab. Malang hendak menuju Blitar dengan kondisi jalan baik, lebar, lurus, datar, cuaca terang, arus lalu lintas ramai, dan badan jalan terdapat garis putih putus-putus, siang hari, dekat pemukiman penduduk, sehingga ketika terdakwa melihat seorang perempuan pejalan kaki yaitu korban Mulyati yang sedang menyeberang jalan dari arah timur kearah barat jalan, karena jarak yang sangat dekat terdakwa tidak bisa menguasai laju sepeda motornya dan menabrak korban Mulyati yang sedang menyeberang jalarr. sehingga mengakibatkan korban Mulyati mengalami luka patah pada kaki dan kanan dan kemudian meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Umum dr. Syaiful Anwar malang sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : IT.40IIX tanggal 20 Oktober 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh dr.Wening Prastowo, SpF (K) selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum dr SYAIFUL ANWAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan pendarahan dari hidung dan mulut, telinga kiri, luka memar pada kepala belakang kiri, luka-luka babras, terfua tanda pasti patah tulang pergelangan tangan kiri, lukaluka terbuka, patah tulang terbuka diatas mata kaki kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti Surat dan petunjuk maka unsur ini telah terpenuhi dan terbulcti secara sah dan meyakinkan msnurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa memudahkan jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih usia anak.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No.Pol N-3410-DE dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI NO.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HISNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ditentukan lain dengan keputusan Hakim oleh karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupite Z No.Pol N-3410-DE dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 23 April 2012, oleh kami **COKRO CASMITO, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, dan masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : **Senin** tanggal : **23 April 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **COKRO CASMITO, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi dan Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **Y E N I T A, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **AHMAD HISNI** dan didampingi Penasehat Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim

**COKRO CASMITO, SH.**

Panitera pengganti

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)